

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penulis memiliki kesimpulan bahwa sistem hukum keuangan negara, masih lemah dalam mengatur bisnis militer (TNI) di Indonesia. Belum adanya ketepatan norma hukum dalam pengaturan off-budget TNI menyebabkan juga reformasi bisnis militer saat ini, masih terseok pada kebingungan arah pengelolaan bisnis militer.

Pertama, lambatnya pengesahan Keppres tersebut, membuka peluang bagi TNI untuk menjual atau mengalihkan aset-aset bisnis-bisnisnya dengan berbagai cara. Dengan demikian, Pasal 76 UU 34 tahun 2004 dan Keppres no. 7 tahun 2008 menjadi tidak efektif. *Kedua*, Keppres yang baru disahkan ini tidak menjelaskan secara spesifik definisi bisnis TNI yang akan dialihkan. Sebagai konsekuensinya, pengalihan bisnis TNI pun akan jauh dari harapan masyarakat. *Ketiga*, landasaan hukum pengambilalihan bisnis TNI tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Karena, pengambilalihan bisnis TNI memiliki akibat hukum terhadap hak dan kewajiban negara. *Keempat*, Pemerintah harus menentukan kewenangan lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap seluruh bisnis TNI. *Kelima*, Pemerintah harus melibatkan lembaga negara seperti BPK untuk mengawasi dan memeriksa

tanggungjawab pengambilalihan bisnis TNI sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara.

2. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yakni :

1. Melakukan Judicial Review terhadap pasal 76 Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Prajurit TNI di Mahkamah Konstitusi. Alasan untuk melakukan judicial review adalah mekanisme pengambilalihan bisnis TNI dalam pasal 76 Undang-Undang No.34 Tahun 2004 yang melahirkan Keppres No.7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengalihan Bisnis TNI telah melanggar Pasal 23 UUD'1945 Perubahan Keempat. Bahwa, pengalihan bisnis TNI tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Melakukan pembatalan terhadap Keppres No.7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengalihan Bisnis TNI karena tidak berdasar atas Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai payung hukum utama pengambilalihan bisnis TNI.
3. Memberikan kewenangan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengaudit seluruh bisnis institusional TNI sebagai bagian dari mekanisme pengambilalihan bisnis TNI sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.